



KEMNAKER

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN

**RENOVASI MASJID GATSU 44
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Latar Belakang

- a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
- b. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu dan Kuantitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
- c. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya serta dikendalikan dan diawasi, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasinya bagi bangunan negara
- d. Pemberi jasa untuk bangunan negara dan prasarana lingkungan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah norma serta tata laku profesional.
- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan renovasi bangunan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan kegiatan

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

- a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44 ini adalah Terlaksananya pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44 pada Tahun 2024;
- b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44 adalah Peningkatan fasilitas penunjang sarana umum bangunan masjid yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangannya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

3. Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi pekerjaan atau kegiatan berada di Jl. Gatot Subroto No.44, RT.3/RW.2, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710.

4. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah : Biro Umum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan RI

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

5. Sumber Pendanaan

Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PNPB Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Tahun 2024 Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-026.01.1.450938/2024 tanggal 24 November 2023.

Pagu Anggaran : Rp. 11.179.574.000,-
(Sebelas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

6. Jenis Kontrak

Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum dengan metode pembayaran termin (draft kontrak, SSUK dan SSKK terlampir).

7. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pondasi
4. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
 - a. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Lantai 1
 - b. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Lantai 2
 - c. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Lantai Atas
5. Pekerjaan Struktur
 - a. Pekerjaan Struktur Lantai 1
 - b. Pekerjaan Struktur Lantai Atap
6. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 - a. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Lantai 1
 - b. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Lantai 2
7. Pekerjaan Plafond dan Penggantung
 - a. Pekerjaan Plafond dan Penggantung Lantai 1
 - b. Pekerjaan Plafond dan Penggantung Lantai 2
8. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - a. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Lantai 1
 - b. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Lantai 2
9. Pekerjaan Pengecatan
 - a. Pekerjaan Pengecatan Lantai 1
 - b. Pekerjaan Pengecatan Lantai 2
10. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
 - a. Pekerjaan Instalasi Penerangan
 - b. Pekerjaan Kabel dan Panel
 - c. Pekerjaan Elektronik
 - d. Pekerjaan Plumbing
 - e. Pekerjaan Tata Udara
11. Pekerjaan Lain-lain

8. Keluaran

Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi :

- a. Hasil **Renovasi Masjid Gatsu 44** yang representatif dan fungsional
- b. *Shop Drawing*
- c. *Asbuild Drawing*
- d. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan
- e. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

- f. Dokumen tahap pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% dan dibuat dalam satu album dibuat dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* (menggunakan SSD 1 TB).
- g. Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi
- h. Melakukan kontrol terhadap kondisi existing dilapangan

Dokumen Kontrak

a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Pelaksana Konstruksi terdiri atas :

- SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
- Surat Perjanjian Pekerjaan
- SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak)
- SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak)
- Spesifikasi Teknis
- Gambar Rencana
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Addendum (apabila ada)

b. Pelaksana Konstruksi wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Pelaksana Konstruksi wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan PENGAWAS.

Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

- 1) Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
- 2) Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS lebih dahulu.
- 3) Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan PENGAWAS.
- 4) RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
- 5) Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
- 6) Bila akibat kurang telitian Pelaksana Konstruksi Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Pelaksana Konstruksi Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan PENGAWAS tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

Dokumen Pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan terdiri atas :

- 1) Kontrak yang telah ditandatangani
- 2) SPMK
- 3) PCM
- 4) Data Lapangan MC=0
- 5) Justifikasi Teknis (bila ada)
- 6) Persetujuan Material dari PPK mengetahui Direktur
- 7) BA Evaluasi dan Negoisasi (bila ada)
- 8) Addendum (bila ada)
- 9) BA Serah terima awal (PHO)
- 10) BA Serah terima akhir (FHO)

Laporan – Laporan

Laporan yang harus disediakan oleh Pelaksana Konstruksi ;

- 1) Laporan Struktur Organisasi Proyek
- 2) Metode Kerja
- 3) Penetapan Layout Pelaksanaan Pekerjaan meliputi Direksi Keet, Bedeng Pekerja , Gudang Material, Air Kerja dan Listrik Kerja, Pos Pengamanan dan lain lain
- 4) *Schedule* Pelaksanaan dalam bentuk MS Project dan Kurva S
- 5) *Laporan Cuaca*
- 6) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan
- 7) *Shop Drawing*
- 8) Back Up Data Volume
- 9) Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100%
- 10) Laporan Rapat Koordinasi
- 11) *Asbuild Drawing*

9. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan serta tugas pengawasan sehingga tidak mengganggu dan mempersulit pelaksanaan kegiatan **Renovasi Masjid Gatsu 44** di Lingkungan Gedung Vokasi.

Daftar Peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

10. Persyaratan Kualifikasi

Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan antara lain :

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi secara OSS
- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Bangunan Gedung yang Telah Terintegrasi dengan sistem OSS
- Memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan :
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Lainnya (BG009)
- Memiliki NPWP Perusahaan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
- Memiliki Sertifikat Keanggotaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila terjadi revisi anggaran.

11. Persyaratan Teknis

1. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak (bukti kontrak dan BAST I / BAST II atau Bukti Potongan Pajak (PPn dan PPh) disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi).
2. Peserta harus menyampaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/time schedule sampai dengan serah terima pekerjaan pertama/PHO dengan waktu pelaksanaan 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender dilengkapi dengan Kurva S.
3. Peserta wajib menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantive yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.
4. Penyedia menyampaikan daftar personel.

5. Peserta wajib menyampaikan **Analisa Harga Satuan Pekerjaan** sebagai berikut (rincian dalam lampiran KAK ini):
- Daftar Kuantitas dan Harga
 - Analisa harga satuan
 - Harga upah dan bahan
 - Daftar Peralatan
 - Daftar Personil
 - Dokumen lain yang dipersyaratkan.

12. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara lain :

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT./M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRTM/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

14. Personil

Untuk Pekerjaan Kualifikasi Kecil :

Posisi	Pendidikan	Jumlah	Pengalaman (thn)	Sertifikat Keahlian	Keterangan
TENAGA AHLI					
Ahli K3 Konstruksi	S1 - Teknik Sipil/ Arsitek	1	3	SKA – Ahli Muda	Ahli K3 Konstruksi (603)
TENAGA TERAMPIL					
Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerja Gedung	SMU/SMK Sederajat	1	2	SKT	022 - Jenjang 4

Keterangan:

1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja dan referensi kerja dari pengguna jasa, Surat Pernyataan Ketersediaan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, SPT tahunan 2022, dan Surat Pernyataan Ketersediaan bersedia ditugaskan.
2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, PPK dapat meminta penyedia jasa untuk menyediakan tenaga ahli lain yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

15. Peralatan

Penggunaan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah
1	Exavator	0,5 m3	1 unit
2	Concrete pump	30 m	1 unit
3	Concrete Mixer	0,3 – 0,6 m3	2 unit
4	Alat angkat baja (Mobil Crane)	25 Ton	1 Unit

5	Pancang Hidrolik	100 Ton	1 Unit
---	------------------	---------	--------

Keterangan :

- Peralatan milik sendiri harus disertai bukti kepemilikan alat yang sah berupa invoice/kwitansi pembelian, STNK, BPKB
- Untuk bukti peralatan berupa perjanjian sewa peralatan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan peralatan atas nama perusahaan yang akan menyewakan peralatan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

16. Ketentuan penggunaan material:

Wajib melampirkan Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Distributor Resmi pada saat Rapat Persiapan Kontrak sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Ketersediaan Beton Ready Mix dan Concrete Pump
- Surat Pernyataan Ketersediaan Tiang Pancang beton dan Hydrolic Jacking Pile
- Surat Pernyataan Ketersediaan Besi Tulangan dan Besi Profil dari Distributor/ Pabrik
- Surat Pernyataan Ketersediaan Kusen Aluminium
- Surat Pernyataan Ketersediaan Kaca dari Distributor/ Pabrik
- Surat Pernyataan Ketersediaan Homogenous Tile dari Distributor/ Pabrik
- Surat Pernyataan Ketersediaan Aluminium Composite Panel (ACP) dari Distributor/ Pabrik
- Surat Pernyataan Ketersediaan Cat
- Surat Pernyataan Ketersediaan Alat Sanitary
- Surat Pernyataan Ketersediaan Material Plumbing
- Surat Pernyataan Ketersediaan Armature dan Fixture kelistrikan
- Surat Pernyataan Ketersediaan AC VRV dari Distributor Resmi

Masing-masing Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dilengkapi dengan brosur-brosur yang diperlukan

17. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah seluruh pelaksanaan pekerjaan **Renovasi Masjid Gatsu 44** di Sekretariat Jenderal Kementerian ketenagakerjaan meliputi :

- Pekerjaan konstruksi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan
- Pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan. Menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi
- Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan.

18. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi

- Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sebagai berikut:
 - Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku
 - Hasil pekerjaan harus memenuhi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.
- Pekerjaan pendukung pelaksanaan pekerjaan di luar area proyek menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.

- **Penutup**

Hal-hal yang belum tertuang/terperinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga mekanisme kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.